



*The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education*

The 5th ICODE Proceedings

1 Desember 2022

ISSN: 2722-9556

PARADIGMA PENDIDIKAN RAMAH ANAK DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN MADRASAH (Sebuah Alternatif Pendidikan Yang Ramah Terhadap Disabilitas)

Syahrial Labaso'

syahrial_labaso@iaingorontalo.ac.id

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstract

This research aims to formulate a disability-friendly education paradigm for madrasa educational institutions, so that madrasas become comfortable learning spaces to support the growth and development of all children including children with disabilities, this is it is important to ensure that the climate of madrasah education truly represents an inclusive, tolerant and egalitarian humanist outlook. This research uses a literature study approach, by collecting reference materials that are closely related to the theme of this research, then analyzing and reflecting them into a paradigm building as the findings in this study. The results of this study indicate: First, child-friendly education is an effort to reconstruct educational applications that are based not only on the achievement of cognitive, affective and psychomotor elements alone, but also concerning the "feel" (inner experience) of children in the learning process experienced/ he went through. Second, the paradigm of disability-friendly education is built on the principle that every child regardless of their physical and mental background is a special person, so that it allows them to be nurtured and educated optimally to achieve a process of self-actualization that is in accordance with the condition of the child himself. Third, disability-friendly education in the madrasa environment does not conflict with the spirit of Islamic education which is based on the Qur'an and Hadith.

Keywords: Disability; madrasah; education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan paradigma pendidikan ramah disabilitas bagi lembaga pendidikan madrasah, sehingga madrasah menjadi ruang belajar yang nyaman untuk mendukung tumbuh kembang semua anak (peserta didik) termasuk dalam hal ini anak (peserta didik) yang menyandang disabilitas, hal ini penting untuk memastikan bahwa iklim pendidikan madrasah benar-benar merepresentasikan wawasan inklusif, toleran dan semangat egaliter yang humanis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan referensi yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini, lalu menganalisis dan merefleksikannya menjadi bangunan paradigma sebagai temuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, pendidikan ramah anak merupakan upaya untuk merekonstruksi terapan pendidikan yang didasarkan tidak hanya pada ketercapaian unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik semata, tetapi juga menyangkut "rasa" (pengalaman batin) anak dalam proses pembelajaran yang dialami/dilaluinya. Kedua, paradigma pendidikan ramah disabilitas dibangun di atas prinsip bahwa setiap anak apapun latar belakang fisik dan mentalnya merupakan pribadi yang istimewa, sehingga memungkinkan dibina dan dididik secara maksimal untuk mencapai proses aktualisasi diri yang sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Ketiga, pendidikan ramah disabilitas di lingkungan madrasah tidak bertentangan dengan semangat pendidikan Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Kata kunci: Disabilitas, madrasah, pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan disabilitas selalu bersinggungan langsung dengan gerakan hak asasi manusia sebagai upaya untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang menghendaki proses yang humanis dan inklusif dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya untuk menjawab tantangan pendidikan yang humanis dan inklusif merupakan bagian penting yang selalu berkaitan dengan kompleksitas problem kemanusiaan sebagai tujuan utama lembaga pendidikan yang perlu diagendakan dan dikembangkan (Labaso, 2018). Penyandang disabilitas selalu menempati posisi minoritas dan cenderung mengalami perlakuan diskriminatif dalam ruang-ruang publik, termasuk dalam hal lingkungan persekolahan (pendidikan) (Salmah & Tamjidnoor, 2019). Kondisi diskriminatif inilah yang kemudian menyebabkan para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri dalam rangka mencapai proses aktualisasi diri yang sempurna. Hal tersebut berkenaan dengan ketersediaan dukungan yang baik dan komprehensif dari lingkungan pendidikan, sehingga akan memberikan keamanan dan nyaman bagi anak disabilitas untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Peter McPhail, seorang pendidik moral dari Inggris menyatakan bahwa setiap anak merasa bahagia jika mereka mendapatkan perlakuan yang baik dan hangat dari lingkungan sekitarnya. Hal ini akan memberikan dampak berupa sikap/karakter anak untuk cenderung memperlakukan orang lain, hewan, bahkan benda mati dengan baik dan hangat pula (Lickona, 2016).

Upaya perjuangan yang ditujukan untuk persamaan hak dan tuntutan aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas merupakan agenda utama yang telah diper-

juangkan sejak lama dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Aktivis-aktivis pejuang hak disabilitas mengharapkan (secara formal) adanya sarana dan prasarana aksesibilitas yang dapat memberikan ruang yang ramah bagi mereka (penyandang disabilitas) untuk mendapatkan layanan publik serta adanya kesetaraan hak untuk berpartisipasi pada kegiatan pendidikan, sosial, politik, dan keagamaan. Secara umum dalam pandangan penulis, pelaksanaan layanan disabilitas telah mengalami banyak kemajuan secara konseptual, namun pada tataran praktis banyak hal yang belum sesuai dengan tinjauan konseptual itu sendiri.

Price dan Takamine menyajikan data hasil evaluasi penyandang disabilitas Asia Pasifik sejak tahun 1993-2002. Hasil evaluasi tersebut memberikan apresiasi terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai konsensus nasional mengenai kepedulian bagi kaum disabilitas. Hal ini paling tidak dapat dilihat pada adanya regulasi yang secara khusus memberikan perhatian penuh terhadap isu disabilitas. Dalam kurun waktu yang dikaji, Indonesia tidak hanya mempunyai Undang-Undang khusus mengenai penyandang disabilitas, (UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) tetapi juga terdapat unsur penguat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002 mengenai Bangunan dan Gedung serta berbagai peraturan menteri yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Berbagai regulasi di atas secara umum berorientasi pada upaya menciptakan equal partnership, antara penyandang disabilitas dengan seluruh sistem kehidupan yang ada di sekelilingnya. Hal ini secara ideal merupakan langkah afirmatif untuk mendeskripsikan bagaimana seharusnya isu disabilitas dipahami dan dipersepsikan secara empirik dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, hasil investigasi dari Vernor Munoz seorang UN Rapporteur yang konsen pada isu-isu hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia cenderung tidak memiliki political will yang serius dalam menegaskan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Vernor Munoz menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan antara pandangan normatif dengan fakta realisasi di lapangan terkait dengan ketersediaan sarana pendukung dan kualitas sumber daya manusia yang representative bagi para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudibyo Markus mengenai hak penyandang disabilitas dan ditemukan fakta bahwa Indonesia sesungguhnya telah mempunyai instrumen hukum secara ideal, namun implementasinya masih sangat lemah (Irwanto, Kasim, Fransiska, Lusli, & Okta, 2010).

Penulis berkeyakinan bahwa pendidikan merupakan hak hidup yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang (individu), tanpa melihat/memandang latar belakang fisik dan mental seseorang tersebut. Hal ini sejalan dengan pesan fundamental yang menjadi dasar paradigma berbangsa dan bernegara, yakni UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan setara dalam mengakses pendidikan sebagai suatu kebutuhan hidup yang primer dan mendasar. Dalam rangka inilah penulis ingin

memformulasikan kerangka paradigmatis yang ideal dalam menjelaskan bagaimanakah seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan dalam proses pendidikan dan/atau pengajaran di lembaga pendidikan. Penulis berkeyakinan bahwa langkah konseptual ini, akan memberikan dampak konstruktif bagi perwujudan lingkungan pendidikan yang representatif bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik (penyandang disabilitas). Hal ini penting untuk memastikan bahwa kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan masih tetap dan akan terus menjadi rumah besar yang dapat mengantarkan penyandang disabilitas menemukan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat nanti, dan dari sanalah cita-cita masyarakat madani menjadi keniscayaan untuk terwujud.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian mini riset, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini dipandang memiliki kesesuaian dengan orientasi penelitian ini yang ingin memberikan sisi perbandingan ideal tentang praktik pengelolaan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Pada prinsipnya, penerapan riset kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data penelitian yang relevan dengan tema studi penelitian ini, baik meliputi buku, jurnal, majalah, dan sumber-sumber referensi lainnya (Sudjana & Ibrahim, 2001). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif-analitis, yaitu peneliti mendeskripsikan secara jelas hasil pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan dan kemudian berusaha untuk menganalisisnya secara mendalam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Memahami disabilitas dalam konteks pendidikan ramah anak

Disabilitas sesungguhnya memiliki akar sejarah yang begitu panjang dalam terapan kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kenyataan empirik yang menunjukkan keberadaan individu/kelompok sosial yang berbeda dalam proses pertumbuhan fisik dan mental secara normal. Ketidaksesuaian proses pertumbuhan tersebut dalam banyak hal terkadang melahirkan stigma negatif dari lingkungan sosial dimana fakta tersebut terjadi. Hal ini dipandang sebagai bentuk keterbelakangan, ketidakmampuan, ketidaknormalan, dan lain-lain. Stigma sosial ini, alih-alih untuk menarik garis batas ketidaksamaan/ketidaknormalan dalam rangka membangun ekosistem yang stabil dan maju, justru sebaliknya berdampak pada kerapuhan struktur sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya menyebabkan sendi-sendi keadilan dan kesejahteraan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Dalam konteks inilah, kami melihat pengakuan terhadap ketidaksamaan sebagai bagian dari persamaan yang universal merupakan keniscayaan yang mesti diterima dan dipahami sebagai

fakta harmonisasi sosial yang dinamis (Afifah & Hadi, 2018).

Menurut M. Joni Yulianto, istilah disabilitas pertama kali dibumikan dalam lingkungan medis yang memposisikan keterbatasan sebagai bentuk kekurangan fungsi fisik dan mental yang melekat pada diri seseorang. Kekurangan fisik tersebut dipandang sebagai sebuah permasalahan individu dan karenanya ia perlu diperbaiki/direhabilitasi. Pandangan medis ini menunjukkan bahwa disabilitas merupakan fakta sosial yang diidentifikasi sebagai bentuk perilaku yang tidak normal dari kebiasaan pada umumnya. Hal ini terbukti melalui publikasi WHO tahun 1980 yang merumuskan naskah instrumental tentang International Classification Of Impairment, Disability and Health, yang pada intinya mengkorelasikan secara kausal antara keterbatasan fungsi (impairment), hambatan /ketidakmampuan (disability) serta ketidakberuntungan sosial (handicap). Dalam perjalanannya, istilah disabilitas mendapatkan tempat baru yang lebih bermartabat pada awal abad 20-an, yakni yang lebih memahami konsepsi disabilitas dalam pandangan Hak Asasi Manusia, dimana posisi kaum disabilitas tidak lagi dipandang sebagai bentuk penyakit dan bentuk pertumbuhan yang tidak normal, tetapi lebih kepada fakta bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kemajemukan sosial yang mesti diterima dan dihargai sebagai dasar dalam prinsip universalitas (Yulianto, 2014).

Konsekuensi logis dari perkembangan tersebut ialah perlunya membangun/memper tegas wacana pendidikan yang memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya lingkungan pendidikan yang dapat memberikan ruang aman dan nyaman bagi kaum disabilitas untuk memaksimalkan potensi dasar yang dimilikinya. Sejauh ini upaya tersebut dilakukan melalui konsep pendidikan yang bersifat inklusif. Penerapan pendidikan inklusif dalam pandangan penulis tidak mudah untuk dijalankan. Hal ini disebabkan adanya stigma masyarakat yang menempatkan kaum disabilitas sebagai bagian dari komunitas yang minor dan perlu diberikan perhatian secara parsial (dikasihani), kondisi ini dipandang dapat memberikan kesulitan bagi kaum disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri. Berbagai tafsiran mengenai penyandang disabilitas sangat beragam dan variatif, salah satunya ialah pandangan yang menempatkan posisi kaum disabilitas sebagai kehendak Tuhan yang bersifat absolut (Anzari, Sarong & Nur, 2018).

Stereotip terhadap penyandang disabilitas menggambarkan para penyandang disabilitas secara negatif dan memberikan pandangan yang merendahkan. Dalam laporan The British Council of Organisations of Disable People, diungkapkan bahwa Paul Hunt mengidentifikasi sepuluh stereotip yang sering digunakan oleh media untuk menggambarkan penyandang disabilitas. Pertama, sebagai orang yang dikasihani dan menyedihkan. Kedua, objek dari rasa penasaran dan kekerasan. Ketiga, sinis dan jahat. Keempat, sangat menakutkan. Kelima, pembawa kesuraman. Keenam, diolok-olok. Ketujuh, musuh terburuk bahkan bagi diri mereka sendiri. Kedelapan, beban. Kesembilan, memiliki seksual yang abnormal. Kese-

puluh, tidak bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari (Niyu, 2017). Sepuluh bentuk stereotip yang dikemukakan oleh Paul Hunt di atas menunjukkan bahwa disabilitas merupakan problem mendasar yang tidak hanya melibatkan penerimaan mendasar dari lingkungan, namun juga membutuhkan kesadaran fundamental bagi seluruh pihak untuk menyadari bahwa disabilitas merupakan bagian integral dari sistem makro sosial yang hidup dan berkembang. Paul Hunt mengingatkan hal paling mendasar bahwa disabilitas bukan sekedar objek, namun juga sekaligus sebagai subjek yang perlu diakui kehadiran dan peran sosialnya sebagai entitas makhluk sosial yang terus tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan pandangan Paul Hunt di atas, penulis ingin menarik garis diametral dalam pendekatan (pelayanan) pendidikan bagi penyandang disabilitas, antara konsep pendidikan inklusif dan pendidikan ramah anak. Pendidikan inklusif berorientasi pada penerimaan yang setara bagi anak normal dan anak disabilitas yang berorientasi pada unsur sarana fisik dan nonfisik (Huda, 2018). Sementara, pada sisi yang lain konsep pendidikan ramah anak berorientasi pada pengakuan terhadap posisi anak sebagai pribadi istimewa yang meliputi semua faktor bawaan yang menyertai anak tersebut. Dalam konsep pendidikan ramah anak, diyakini bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda sebagai bagian dari identitas pribadi yang menunjukkan posisinya sebagai manusia unggul yang perlu dididik dan dikembangkan (Labaso', 2019). Kesadaran ini mengantarkan pada proses penerimaan dan daya dukung yang maksimal bagi semua anak untuk tumbuh dan terus berkembang menemukan potensi dirinya, sehingga dalam implementasinya pendidikan ramah anak tidak hanya berupaya memaksimalkan sarana fisik dan nonfisik bagi pendidikan anak disabilitas, namun juga ikut memastikan lahir budaya sosial yang memberikan rasa penerimaan dan pengakuan terhadap potensi anak, tidak terkecuali bagi anak disabilitas dalam proses pendidikan.

2. Episentrum pendidikan madrasah di Indonesia

Perkembangan madrasah di Indonesia secara historis telah dimulai sejak awal abad 20 M. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Madrasah Adabiyah di Padang tahun 1909 yang didirikan oleh H. Abdullah Ahmad. Diniyah School di Padang pada tahun 1915 didirikan oleh Zainul Din Ngabehi al-Yunusi, sedangkan Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang pada tahun 1923 didirikan oleh Rangkayo Rahman al-Yunusiah. Adapun menurut Mahmud Yunus, madrasah yang pertama kali didirikan di Indonesia ialah Madrasah Adabiyah di Padang oleh Syeh Abdullah Ahmad tahun 1909. Madrasah ini awalnya bercorak keagamaan tapi kemudian pelajaran umum dimasukkan di dalamnya. Tahun 1915 lembaga pendidikan ini bermetamorfosa menjadi HIS (Holand Inland School) yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School atau Madrasah Diniyah. Landasan hukum bagi keberadaan madrasah pada mulanya tidaklah jelas, tapi kemudian pada tanggal 24 Maret 1975 madrasah memperoleh

pengakuan yuridis dengan lahirnya SKB tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975, Menteri Agama No. 037/U/1975, dan Menteri P dan K No. 36 tahun 1975 yang berlaku untuk semua jenjang baik yang dikelola oleh pemerintah (negeri) maupun swasta (Maunah, 2015).

Menurut Arief Efendi, latar belakang berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Islam pusat (Timur Tengah), serta upaya untuk merespon kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, yang mendirikan serta mengembangkan sekolah umum. Berdirinya madrasah tidak terlepas dari adanya kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak memasukkan pelajaran agama (Efendi, 2008). Sejatinya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh masyarakat pribumi muslim, untuk mengimbangi hegemoni pendidikan umum yang didirikan oleh Belanda pada saat itu. Hal ini menyebabkan stigmatisasi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dipandang rendah dan hanya menjadi alternatif terakhir. Namun seiring dengan perkembangannya, image madrasah telah berubah. Madrasah tidak lagi menjadi sekolah Islam yang hanya diminati oleh kalangan menengah ke bawah, melainkan sudah banyak diminati oleh masyarakat dari golongan menengah ke atas. Hal ini disebabkan munculnya madrasah elit yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum (Efendi, 2008).

Madrasah dalam perspektif sosiologi pendidikan dipahami sebagai lembaga sektor publik dalam satu pranata sosial yang menyediakan jasa pendidikan bagi masyarakat (Faizin, 2017). Salah satu ciri khas pendidikan madrasah ialah mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama (dalam hal ini Islam). Menurut Mahmud Arif, pendidikan agama memiliki peran yang penting untuk disandingkan dengan pendidikan umum. Hal ini akan menciptakan sinergitas yang solid antara nilai-nilai religiusitas dengan nilai-nilai universal yang diyakini secara komunal oleh masyarakat umum dan sangat dibutuhkan untuk menghadapi era globalisasi, agar umat (Islam) tidak terkungkung dalam pandangan kebangsaan yang sempit dan parokialistik (Arif, 2012).

Pentingnya madrasah sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah bagi masa depan umat Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan madrasah yang hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan di seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa madrasah masih tetap menjadi tumpuan harapan dan sekaligus kepercayaan sebagian besar umat Islam yang menginginkan anak-anak mereka menjadi pribadi yang berakhlak, berpengetahuan, dan berketerampilan, sesuatu yang menurut pandangan orang tua peserta didik (umat Islam) tidak dan/atau belum dapat diberikan oleh sekolah umum (Hidayat, 2018). Tantangan di masa depan yang perlu disikapi secara serius oleh madrasah saat ini ialah adanya harapan agar madrasah mampu menghasilkan lulusan yang Islami, unggul dalam ilmu pengetahuan,

bersikap mandiri, dan sekaligus berwawasan kebangsaan (Maunah, 2015). Indikator-indikator tersebut merupakan konsekuensi logis dari kemajuan dan modernisasi zaman yang tidak dapat dihindari. Pada titik inilah, madrasah dituntut untuk tampil memberikan kontribusi, sehingga semangat modernitas keislaman dapat terus selaras dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh peradaban manusia.

3. Paradigma pendidikan madrasah ramah disabilitas

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam sub-bab di atas, bahwa pendidikan madrasah memiliki hubungan yang erat dengan modernisasi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah seyogyanya memiliki pemikiran Islam/iklim pendidikan yang moderat dan adaptif dengan perkembangan zaman yang meliputi aspek normatif-historis, maupun pada aspek psikososial dari setiap komunitas masyarakat. Kemampuan adaptif yang dimiliki oleh pendidikan madrasah dapat mendorong keterbukaan yang lebih humanis bagi Islam dalam menyikapi pelbagai persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Salah satu isu penting dalam realitas sosial saat ini ialah isu disabilitas. Isu disabilitas merupakan tren baru yang begitu hangat dibicarakan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas. Salah satu hak utama yang mesti dipenuhi bagi para penyandang disabilitas ialah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sementara, salah satu lembaga pendidikan Islam yang dipandang memiliki posisi strategis bagi para penyandang disabilitas ialah pendidikan madrasah.

Konsep pendidikan secara esensial menurut M. Quraish Shihab ialah bertujuan untuk membina manusia secara pribadi (individual) dan kelompok (sosial) sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Adapun konsep yang sesuai dengan ketetapan Allah direpresentasikan sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Shihab, 2007). Pandangan Quraish di atas, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dalam pandangan Al-Qur'an selalu berorientasi pada pemaksimalan potensi manusia untuk dapat menjadi hamba Allah dan sekaligus wakil-Nya (khalifah) di muka bumi. Dalam konteks pendidikan ramah anak, pendidikan Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah dan/atau menjadikan individu baru namun lebih kepada upaya untuk menggali dan menemukan potensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik, serta berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut untuk mampu mencapai kualitas manusia sebagai hamba dan sekaligus khalifah.

Pendidikan madrasah sebagai bagian dari pendidikan Islam idealnya selalu berusaha seirama dengan tantangan modernisasi sebagai konsekuensi dari perubahan zaman yang terus tumbuh dan berkembang. Dalam konteks ini, penulis melihat madrasah merupakan miniatur dari semangat Islam rahmatan lil alamin, di mana kontekstualisasi nilai-nilai keisla-

man dipandang selalu dapat menjawab dan/atau menyesuaikan diri dengan segala proses perkembangan yang ada di sekelilingnya. Fakta sosial yang menunjukkan bahwa kaum disabilitas merupakan bagian yang integral dalam pergaulan sosial-kemasyarakatan, menunjukkan bahwa perlu adanya role model pendidikan madrasah yang dapat mengelola komunitas disabilitas, sehingga dapat menemukan potensi dirinya dan dapat mengembangkannya untuk mencapai kualitas manusia yang ideal sebagai seorang hamba dan sekaligus khalifah (wakil Tuhan).

Wacana pendidikan yang ramah bagi anak (dalam hal ini termasuk anak disabilitas) menjadi hal penting yang harus diperhatikan dengan serius oleh semua pihak, khususnya para pelaksana/pengelola lembaga pendidikan. Menurut Wahida Sukma, dkk, perhatian tersebut penting untuk memperbaiki konsep pendidikan, serta berupaya menghormati semua kemungkinan yang ada dan mengatur sistem pengajaran dan pembelajaran yang selaras dan/atau mempertimbangkan kondisi psikologis siswa, sehingga pengetahuan yang mereka miliki dapat memudahkan untuk bekerja sama secara kognitif, sehingga berdampak pada optimalnya proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa di sekolah. Siswa tidak hanya dikurung di dalam kelas, tetapi juga belajar di ruang terbuka dengan berbagai model pembelajaran dan dikemas dalam kegiatan yang menantang dan permainan edukatif. Budaya belajar hendaknya harus menjadi “Petualangan seumur hidup” serta “Perjalanan eksplorasi tanpa akhir”, sehingga pertumbuhan seluruh kepribadian terintegrasi dengan nilai-nilai yang dipelajari. Dengan demikian, “belajar” sangat bermakna dan dapat mencetak individu yang berkualitas (Sukma, Afifulloh, & Sulistiono, 2019).

Paradigma Madrasah Ramah Anak dibangun berorientasi pada upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang representatif bagi tumbuh kembang peserta didik untuk menemukan dan/atau mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Pandangan Ahmad Muntakhib, Wahab, dan Mulyani Mudis Taruna menyatakan bahwa lingkungan yang mendukung, melindungi memberi rasa aman, dan nyaman bagi anak akan sangat membantu proses mencari jati diri (menemukan potensi-bakat dan minat). Kebiasaan anak (siswa/peserta didik) memiliki kecenderungan meniru, mencoba, dan mencari pengakuan akan eksistensinya pada lingkungan tempat mereka tinggal (Muntakhib, Wahab, & Taruna, 2020). Teori imitasi menjelaskan bahwa pengalaman belajar peserta didik akan mempengaruhi mentalitas perkembangan diri dalam membentuk karakter dan sikap peserta didik di masa yang akan datang. Siswa/peserta didik yang mengalami korban kekerasan akan cenderung menjadi pelaku kekerasan di masa yang akan datang (Labaso', 2019).

Pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus lebih dari sekadar pengaturan teknis layanan pendidikan, melainkan sebuah praktik yang lahir dari kesadaran gerakan hak asasi manusia, sehingga isunya terus berkembang searah dengan kompleksitas dinamika kema-

nusiaan itu sendiri. Individu berkebutuhan khusus termasuk populasi minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan dalam ajaran Islam (madrasah) merupakan salah satu hak dasar di mana negara mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fakta konstitusional ini diatur dalam pasal 31 ayat 3. Pada pasal 28 C Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Salmah & Tamjidnoor, 2019).

Semangat membangun iklim pendidikan madrasah yang ramah terhadap anak disabilitas sesungguhnya bukan sekadar menjalankan amanat konstitusi untuk membangun pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak bangsa, terlepas apapun yang menjadi latar belakang pribadi maupun sosialnya, namun hal ini merupakan nilai etis yang selaras dengan nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an yang menginginkan bahwa setiap orang hendaknya mendapatkan kesetaraan hak pendidikan yang sama (Sulthon, 2018). Hal ini dipertegas secara normatif dalam Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 61, yang pada intinya memberikan penegasan bahwa Islam memberikan ruang yang setara bagi semua entitas untuk tumbuh dan berkembang memaksimalkan potensi bawaan yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi manusia yang unggul dan paripurna (Departemen Agama, 2019).

Pandangan normatif di atas menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan yang seimbang dalam upaya mendapatkan akses yang mudah dalam proses pendidikan yang layak dan berkualitas, namun problem terbesar yang menjadi tantangan utama dalam upaya tersebut ialah aksesibilitas yang cukup sulit untuk memberikan ruang yang adaptif dalam mengakomodir kebutuhan siswa disabilitas pada institusi pendidikan (Salmah & Tamjidnoor, 2019). Pada titik inilah posisi madrasah ramah disabilitas memiliki peran yang strategis dalam memformulasikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat mendukung siswa disabilitas untuk tumbuh dan berkembang memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya. Madrasah ramah disabilitas dalam pandangan penulis berorientasi pada kebutuhan siswa disabilitas untuk mampu berkembang mencapai aktualisasi diri yang maksimal. Walaupun secara realitis penulis menyadari betul secara materil daya dukung sarana prasarana pendidikan secara mayoritas belum sepenuhnya berpihak pada siswa disabilitas (Shofana & Supriyanto, 2022). Poin penting yang dapat menjadi kick awal bagi pengarusutamaan pendidikan disabilitas ialah menciptakan kesadaran bahwa ruang belajar bagi siswa disabilitas merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Atensi/kepedulian yang diberikan terhadap siswa disabilitas akan menentukan ukuran moralitas pendidikan sebagai episentrum nilai-nilai ke-

manusiaan yang murni dan luhur.



Gambar 1: Skema Pradigma Madrasah Ramah Disabilitas

Melalui deskripsi skema di atas, dapat dilihat bahwa tujuan madrasah ramah disabilitas pada akhirnya ialah mewujudkan kualitas manusia yang ideal yaitu mampu menginternalisasikan dirinya sebagai pribadi yang berguna dan bernilai. Dalam pandangan Islam, kebergunaan dan kebernilaian tersebut akan berdampak pada kesadaran teologis sebagai seorang hamba dan khalifah. Pendidikan Islam sebagai basic fundamental dalam pendidikan madrasah, memandang bahwa setiap diri memiliki kekurangan dan kelebihan. Hal ini merupakan bagian dari dasar-dasar universalisme yang menunjukkan bahwa kesempurnaan merupakan akumulasi dari segala keunikan yang dipadukan untuk saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya setiap diri adalah disabilitas. Menempatkan siswa/peserta didik disabilitas secara bermartabat dan mengelola potensi diri yang dimiliki oleh siswa disabilitas tersebut merupakan langkah konstruktif untuk membangun kualitas manusia yang ideal dalam pandangan Islam yaitu insan kamil sebagai prototype manusia yang sempurna dan paripurna. Menyediakan ruang bagi tumbuh kembang siswa disabilitas untuk mencapai aktualisasi diri secara maksimal melalui pendidikan madrasah ramah disabilitas merupakan representasi semangat pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan.

D. Kesimpulan

Disabilitas merupakan fakta yang nyata bahwa ada perbedaan antara individu yang normal dan yang tidak normal, walaupun demikian perbedaan tersebut seharusnya diisi dan dikelola, sehingga dapat memberikan makna yang unik dan universal. Kehadiran madrasah ramah disabilitas merupakan upaya untuk merepresentasikan pendidikan humanis sehingga dapat menempatkan dan/atau menjelaskan pendidikan yang ideal, di mana setiap manusia terlepas bagaimana latar belakang fisik dan mentalnya, sedapat mungkin dapat diberikan

ruang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri secara maksimal. Pesan pendidikan yang ramah terhadap disabilitas di lingkungan madrasah, secara normatif berkesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin.

Poin penting dari konsep pendidikan rahmatan lil alamin ialah pendidikan harus memberikan ruang yang adil dan setara bagi semua pihak untuk memaksimalkan kebermaknaan hidup yang berorientasi pada dua hal utama, yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba. Pendidikan madrasah ramah disabilitas menyadari bahwa setiap diri (individu) unik dan berbeda, namun keunikan dan perbedaan tersebut merupakan pondasi untuk membangun pranata hidup yang utuh dan saling melengkapi, karena hakikatnya dalam pandangan Islam setiap diri sesungguhnya adalah disabilitas, menghargai disabilitas dan sekaligus mengelolanya untuk mencapai kualitas manusia yang baik adalah langkah awal yang penting untuk dilakukan dalam rangka menjadikan manusia sebagai insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dan paripurna.

E. Referensi

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (28), 85-101. <https://doi.org/10.30996/DIH.V0I0.1793>
- Anzari, M., Sarong, A. H., & Rasyid, M. N. (2018). Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 57-73. Dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/342006396_Hak_Memperoleh_Pendidikan_Inklusif_Terhadap_Penyandang_Disabilitas
- Arif, M. (2012). Pendidikan Agama Islam Inklusif- Multikultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (1), 1-18. <https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.1-18>
- Departemen Agama. (2019). *Qur'an Kemenag*. Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Efendi, A. (2008). Peran Strategis Lembaga Pendidikan Berbasis Islam di Indonesia. *El-Tarbawi*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/TARBAWI.VOL1.ISS1.ART1>
- Faizin, I. (2017). Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah. *Madaniyah*, 7(2), 261-283. Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/195108-ID-strategi-pemasaran-jasa-pendidikan-dalam.pdf>
- Hidayat, R. (2018). Konfigurasi Sistem Pendidikan Islam “Unggul” Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Proceeding The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM)*, 669-685.
- Huda, A. N. (2018). Pendidikan Inklusif dari Pesantren. *Idrak: Journal of Islamic Education*, 1(1), 33–48. Dikutip dari <https://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/idrak/article/view/3>
- Irwanto., Kasim, E. R., Fransiska, A., Lusli, Mimi., & Okta, S. (2010). Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review. *Pusat Kajian Disabilitas Fakultas*

Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia, 1-37. Dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/301771571_Analisis_Situasi_Penyandang_Disabilitas_di_Indonesia_Sebuah_Desk_Review

- Labaso, S. (2018). Paradigma Integrasi-Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan. *Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 15(2), 335–352. <https://doi.org/10.22515/AJPIF.V15I2.1462>
- Labaso', S. (2019). Implementasi Manajemen Etnopedagogi Pada Program Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 1 Kalasan Sleman. Tesis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1-305. Dikutip dari https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/SYAHRIAL_LABASO==2019=3ANIM=2E_17204010042=3A=3A.html
- Lickona, T. (2016). Mendidik untuk membentuk karakter : bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maunah, B. (2015). Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia: Kajian Deskripsi-Analitik Model Lembaga Pendidikan Islam. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 24(2), 264–274. <https://doi.org/10.30762/EMPIRISMA.V24I2.23>
- Muntakhib, A., Wahab., & Taruna, M.M. (2020). Pembentukan Karakter Peserta Didik Berbasis Pendidikan Ramah Anak. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Ringkasan Eksekutif, 1-6. Dikutip dari https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/policy_brief/16119066584_PB_Pembentukan_Karakter_Peserta_Didik_Berbasis_Pendidikan_Ramah_Anak.pdf
- Niyu. (2017). Representasi Disabilitas dalam Iklan “We’re the Superhumans. *Inklusi: Journal Of Disability Studies*, 4 (1), 49-70. <https://doi.org/10.14421/ijds.040103>
- Salmah, S., & Tamjidnoor, T. (2019). Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Di Kota Banjarmasin. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(1), 127–152. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2995>
- Shihab, M. Q. (2007). “Membumikan” Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Shofana, N., & Supriyanto, A. (2022). Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13 (1), 26-35. <https://doi.org/10.21009/jmp.v13i1.27046>
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2001). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sukma, W., Afifulloh, M., & Sulistiono, M. (2019). Implementasi Pendidikan Ramah Anak Madrasah Di Mi Tarbiyatul Ulum Batu Malang. *JPMI: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1 (3).
- Sulthon, S. (2018). Model Pelayanan Pendidikan Inklusi Di Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus. *Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar*

Islam, 10 (2), 151–172. <https://doi.org/10.14421/AL-BIDAYAH.V10I2.161>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. *Inklusi: Journal Of Disability Studies*, 1(1), 19-38. <https://doi.org/10.14421/IJDS.010102>